

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digitalisasi ini, banyak kegiatan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan lewat tatap muka menjadi bisa dialihkan secara *online*. Media komunikasi yang digunakan juga semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hal itu tentu memudahkan dalam menjalani berbagai aktivitas maupun pekerjaan. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula bentuk kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada. Kemudahan dan jangkauan yang luas dari perkembangan teknologi, sayangnya juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Pelaku kejahatan menjadi lebih bervariasi dalam melancarkan aksinya. Salah satu kejahatan yang berkembang saat ini adalah penipuan digital.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada akhir tahun 2023, tepatnya pada 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024 mengungkapkan bahwa kejahatan siber di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hasil survei yang melibatkan 8.720 responden dari 38 provinsi menunjukkan bahwa penipuan *online* menjadi jenis kejahatan siber paling sering terjadi, yaitu mencapai 32,5% dari total kasus. Kemudian disusul oleh pencurian data pribadi dengan persentase 20,97%.³ Sementara itu,

³Mei Namsi Lisu Bulawan, et. all., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi*. (Jurnal Lex Administratum Vol. 12 No. 5, 2024), hal. 2

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat 1.730 kasus penipuan digital atau penipuan *online* pada Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Berdasarkan data *Center for Digital Society* Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) pada 11 Agustus 2022, ditemukan sebanyak 66,6% dari total 1.700 responden di 34 provinsi pernah menjadi korban penipuan digital.⁴

Penipuan digital seringkali memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, seperti media komunikasi aplikasi *WhatsApp*. *WhatsApp* merupakan salah satu aplikasi bertukar pesan yang populer di dunia. Indonesia menjadi salah satu pasar besar bagi *WhatsApp*, di mana pengguna aktifnya mencapai 112.000.000 (seratus dua belas juta) pada tahun 2023 dan membuatnya berada di peringkat ketiga dunia.⁵ Popularitas *WhatsApp* di Indonesia tidak hanya sebatas sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga interaksi sosial. Kemudahan penggunaan, fitur yang beragam, dan integrasi dengan berbagai platform lainnya menjadi faktor utama di balik kesuksesan *WhatsApp* dalam menarik minat pengguna di Indonesia.

Popularitas *WhatsApp* sebagai aplikasi pesan instan telah menciptakan peluang besar bagi pelaku penipuan untuk menjangkau banyak korban secara cepat dan efektif. Korban penipuan digital melalui *WhatsApp* seringkali mengalami kerugian materi yang cukup besar, mulai dari kehilangan sejumlah

⁴Novi Kurnia, et. all., *Penipuan Digital di Indonesia (Modus, Medium, dan Rekomendasi)*. (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, 2022), hal. 5

⁵Afra Hanifah Prasastisiwi, "Indonesia Masuk 3 Besar Negara Pengguna WhatsApp Terbanyak di Dunia" dalam <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-3-besar-negara-pengguna-whatsapp-terbanyak-di-dunia-dIG13>, diakses pada 08 Desember 2024

uang hingga aset berharga. Selain kerugian materi, korban juga sering mengalami trauma psikologis akibat penipuan yang dialaminya. Pertumbuhan teknologi yang sangat cepat seringkali melampaui kecepatan pembentukan regulasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Berdasarkan data-data tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* bisa terjadi. Dengan mengetahui modus operandi penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*, maka peneliti dapat menganalisis dan mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku memilih korban dalam melancarkan aksinya, sehingga dapat diketahui pula cara mencegah dan opsi yang dapat dilakukan apabila terlanjur terjebak. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kejadian serupa yang menimpa siapapun.

Penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* perlu ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Hal tersebut dikarenakan fikih muamalah memiliki dasar hukum yang mengatur hubungan kewajiban dan hak bermasyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariah.⁶ Fikih muamalah sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai transaksi dan memiliki prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks transaksi digital. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan merupakan nilai-nilai universal yang tidak hanya berlaku dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam transaksi digital. Dengan demikian, fikih

⁶Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian*. (Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Vol. 15 No. 2, 2022), hal. 209

muamalah dapat memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan penipuan digital dari sudut pandang Islam.

Hingga saat ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terjadinya perubahan kedua dikarenakan pada perubahan pertama, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak makna dan perdebatan di masyarakat sehingga perlu adanya perubahan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.⁷ Meskipun sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, dalam penegakan hukumnya undang-undang ini masih dirasa kurang spesifik dan tidak mengatur secara eksplisit terkait penipuan digital. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas undang-undang ini dalam melindungi korban penipuan digital, khususnya penipuan digital yang terjadi melalui aplikasi *WhatsApp*.

Meskipun penipuan digital telah menjadi permasalahan besar di Indonesia, kajian mengenai penipuan melalui aplikasi *WhatsApp*, khususnya dari perspektif fikih muamalah dan undang-undang yang berlaku, masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek hukum positif atau hukum pidana, sementara perspektif fikih muamalah, yang mengatur tentang hubungan ekonomi, jual beli, dan transaksi antara individu, belum banyak mendapat perhatian. Fikih muamalah memiliki

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi secara adil dan menghindari segala bentuk penipuan dan ketidakpastian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks penipuan digital.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan regulasi terbaru di Indonesia terkait transaksi digital, meskipun memiliki cakupan yang luas, belum sepenuhnya mencakup aspek detail tentang penipuan yang terjadi melalui aplikasi pesan instan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah aturan yang ada dalam undang dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban penipuan melalui *WhatsApp*, serta bagaimana perspektif fikih muamalah memberikan solusi atau panduan dalam menangani penipuan digital yang melibatkan media sosial dan aplikasi berbasis internet, khususnya pada aplikasi *WhatsApp*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Penipuan Digital melalui Aplikasi *WhatsApp* Ditinjau Berdasarkan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penipuan digital dari perspektif fikih muamalah dan UU ITE. Melalui kajian mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan digital, serta melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana praktik penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*?
2. Bagaimana penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah?
3. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi korban penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, meliputi hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*.
2. Untuk mengetahui penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah.
3. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi korban penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian kali ini diharapkan bisa memberi kegunaan yang terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Dapat memberi kontribusi dan manfaat dalam memahami penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* dengan perlindungan hukum ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Selain itu, penelitian ini diharap bisa menjadi literatur pengembangan ilmu di bidang hukum.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi akademik

Dapat menambah pengetahuan dan dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya terkait penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* dengan ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE, sebagai kewaspadaan agar terhindar dari penipuan digital, serta bagi peneliti juga sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan mengenai penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE,

sehingga menjadi kewaspadaan agar terhindar dari penipuan digital dan mengetahui Tindakan yang harus dilakukan apabila menjadi korban.

c. Bagi pemerintah

Dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*, mengingat semakin beragam cara yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan proses untuk menemukan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dan meninjau hasil penelitian terkait untuk memperkuat penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan, antara lain:

1. Fikih Muamalah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Penelitian Terdahulu
 - a. Penelitian yang ditulis oleh Novi Kurnia dkk dari Fisipol Universitas Gadjah Mada dengan judul “Penipuan Digital di Indonesia (Modus, Medium dan Rekomendasi)”

Penelitian ini berfokus terhadap modus, medium dan rekomendasi agar terhindar dari penipuan digital, di mana temuan penelitiannya akan dipakai untuk diskusi langkah bersama pemangku kepentingan sebagai

referensi penyusunan *policy brief* yang diharapkan menjadi awal aksi kolaborasi dalam menangani dan mencegah penipuan digital.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan Novi Kurnia dkk dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penipuan digital. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Mulyadi dkk dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berjudul “Analisis Penipuan *Online* melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi”

Penelitian ini berfokus terhadap macam-macam bentuk konkret dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia tentang penipuan *online* di media sosial serta tindakan preventif dan represif dalam meminimalisir adanya penipuan melalui media sosial secara *online*.⁹

Persamaan penelitian oleh Mulyadi dkk dengan yang dilakukan peneliti adalah membahas penipuan digital atau penipuan *online* melalui media sosial. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE.

⁸Novi Kurnia, et. all., *Penipuan Digital di Indonesia (Modus, Medium, dan Rekomendasi)*. (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, 2022)

⁹Mulyadi, et. all., *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*. (Jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2, 2024)

- c. Penelitian oleh Halwa Sabilah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berjudul “Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data dalam Hukum Pidana Islam”

Penelitian ini berfokus terhadap macam penipuan melalui digital dengan Hukum Pidana Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dan Surah An-Nahl serta hukum pidana positif pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.¹⁰

Persamaan penelitian oleh Halwa Sabilah dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji penipuan digital ditinjau berdasarkan UU ITE. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau juga berdasarkan fikih muamalah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan UU ITE dengan perubahan terbaru.

- d. Penelitian yang ditulis oleh Indra Hafit Zahrulswendar dkk dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler”

Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana penipuan dari telepon seluler melalui panggilan suara.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan Indra Hafit Zahrulswendar dkk dengan penelitian peneliti adalah dalam membahas mengenai penipuan

¹⁰Halwa Sabilah, *Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam*. (Sharia and Law Proceeding Vol. 1 No. 1, 2023)

¹¹Indra Hafit Zahrulswendar, et. all., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler*. (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology Vol. 2 No. 3, 2021)

digital melalui telepon, di mana cara ini dapat juga dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* yang memiliki fitur telepon di dalamnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* dengan membahas lebih lanjut ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE.

- e. Penelitian yang ditulis oleh Rizki Aditya Nugraha dkk dari Politeknik Negeri Medan dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Islam dalam Arisan Menurun *Online* pada Wanita Muslim Kecamatan Medan Baru”

Penelitian ini berfokus pada tinjauan fikih muamalah pada praktik arisan menurun *online* dan mekanismenya pada wanita muslim di Kecamatan Medan Baru.¹²

Persamaan penelitian oleh Rizki Aditya Nugraha dkk dengan peneliti adalah dalam membahas permasalahan yang terjadi secara *online* berdasarkan fikih muamalah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* dengan ditinjau juga berdasarkan UU ITE.

- f. Penelitian yang ditulis oleh M. Wildan Alvian Prastya dkk dari Universitas Trunojoyo Madura dengan judul “Analisis Ancaman Phishing melalui Aplikasi *WhatsApp*: Review Metode Studi Literatur”

¹²Rizki Aditya Nugraha, et. all., *Tinjauan Fiqh Muamalah Islam dalam Arisan Menurun Online pada Wanita Muslim Kecamatan Medan Baru*. (Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan, 2022)

Penelitian ini berfokus pada kasus kejahatan phishing pada aplikasi *WhatsApp*, faktor penyebab munculnya ancaman phishing dan pencegahan terhadap ancaman *phishing*.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Wildan Alvian Prastya dkk dengan peneliti adalah dalam membahas tentang tindak kejahatan yang terjadi di aplikasi *WhatsApp*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital dalam aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE.

- g. Penelitian yang ditulis oleh Moh. Ainul Yaqin dkk dari Universitas Islam Jember dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Tautan Undangan Melalui *WhatsApp* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”

Penelitian ini berfokus pada penipuan melalui tautan undangan *WhatsApp* dapat dikenakan pidana dan upaya hukum terhadap korbannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.¹⁴

Persamaan penelitian oleh Moh. Ainul Yaqin dkk dengan peneliti adalah dalam membahas mengenai penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹³M. Wildan Alvian Prastya, et. all., *Analisis Ancaman Phishing melalui Aplikasi WhatsApp: Review Metode Studi Literatur*. (Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi Vol. 7 No. 3, 2024)

¹⁴Moh. Ainul Yaqin, et. all., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Tautan Undangan Melalui WhatsApp Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*. (Welfare State Vol. 3 No. 1, 2024)

Elektronik. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan UU ITE dengan perubahan terbaru.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian, di mana mencakup cara memperoleh informasi agar penelitian berjalan dengan baik, meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya berupa studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum.¹⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian kali ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui sumber informasi atau dokumen yang telah tertulis, meliputi: Fikih Muamalah, UU ITE, putusan pengadilan, berita, buku, jurnal, tesis, skripsi, serta karya tulis lain yang relevan.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian kali ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu dengan cara: mempelajari

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University press, 2020), hal. 48

¹⁶Ulfa Nur Cholifah, *Kedudukan Letter C sebagai Jaminan Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam*. (Tulungagung: Skripsi UIN SATU, 2023) hal. 12

peraturan perundang-undangan, fikih muamalah, buku, berita di internet, serta dokumen-dokumen pendukung terkait.¹⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik ini berfungsi untuk memberi telaahan, dapat berupa: mendukung, menentang, mengkritik, menambah, atau berkomentar lalu menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran individu dan bantuan teori yang digunakan. Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis bersifat kualitatif, yaitu dengan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang sudah diolah.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran atas hasil penelitian, maka sistematika pembahasan penelitian kali ini terbagi dalam enam bab, meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori yang terdiri dari tinjauan umum mengenai: penipuan digital, penipuan dalam Islam, aplikasi *WhatsApp*, fikih muamalah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷G. Koes Hariwinarno, *Pemanfaatan Data Contact Number oleh Kreditor dalam Perjanjian Fintech Peer To Peer Lending*. (Yogyakarta: Skripsi Universitas Atma Jaya, 2019), hal. 16

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 71

Bab III merupakan analisis hasil penelitian terkait praktik penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*, meliputi: modus operandi penipuan digital melalui *WhatsApp*, faktor yang melatarbelakangi penipuan digital melalui *WhatsApp*, dampak korban penipuan digital melalui *WhatsApp*, cara terhindar dari modus penipuan digital melalui *WhatsApp*, serta terlanjur terjebak modus penipuan digital melalui *WhatsApp*.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian terkait penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* ditinjau berdasarkan fikih muamalah, meliputi: penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip mubah, penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip suka sama suka, penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip keadilan, penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip saling untung, penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip tolong-menolong, serta penipuan digital melalui *WhatsApp* dalam prinsip tertulis.

Bab V merupakan analisis hasil penelitian terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi korban penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*, meliputi: penegakan hukum penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi korban penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp*.

Bab VI merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.